



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 364/VI.04/HK/2022**

TENTANG

**PERNYATAAN PRESTASI KERJA LUAR BIASA BAIKNYA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SAUDARI TINA MALINDA, S.Sos., MM**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudari TINA MALINDA, S.Sos., MM NIP. 19650725 198610 2 002, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung selama kurun waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dari tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan sekarang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, sehingga menunjang program Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dan atas prestasi kerja tersebut telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/166/VI.04/HK/2022 tentang Pernyataan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudari Tina Malinda, S.Sos.,MM;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, ada penambahan penghargaan yang diterima Saudari TINA MALINDA, S.Sos., MM, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/166/VI.04/HK/2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Pernyataan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudari Tina Malinda, S.Sos.,MM;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tentang Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya atas nama Tina Malinda, S.Sos.,MM periode 1 Oktober 2022, Nomor : 800/327.1/VI.04/2022 tanggal 23 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERNYATAAN PRESTASI KERJA LUAR BIASA BAIKNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SAUDARI TINA MALINDA, S.Sos.,MM.**

KESATU : Saudari TINA MALINDA, S.Sos.,MM. NIP. 19650725 198610 2 002, pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, selama kurun waktu 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus menerus yaitu sebagai berikut:

1. Menerima Piagam Penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai juara III Stand Terbaik Kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair 2019);
2. Menerima Piagam Penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai juara II Stand Terbaik Kategori Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2019;
3. Menerima Penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai juara I Lomba Kebersihan Kantor Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka HUT Ke-56 Provinsi Lampung;
4. Menerima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Sekretariat DPRD tanggal 15 Oktober 2020;
5. Menerima Piagam Penghargaan dari KPP Pratama Bandar Lampung Satu atas peran serta dan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2021;
6. Menerima Piagam Penghargaan dari Gubernur Lampung dalam rangka melaksanakan belanja langsung di Provinsi Lampung dengan kriteria belanja langsung terbanyak melalui situs belanja langsung (SIBELA) pada Tahun 2021;
7. Menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik I Tahun 2021 Kategori Sekretariat DPRD Provinsi tanggal 2 Desember 2021;

8. Menerima Penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai inisiator terwujudnya Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Menerima Penghargaan dari Gubernur Lampung atas pelopor pelaksanaan kebersihan kantor antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020;
10. Menerima penghargaan atas ketaatan dan kepatuhan dalam penyetoran pajak pada sektor instansi pemerintahan;
11. Menerima Penghargaan dari Gubernur Lampung atas penerapan pelaksanaan Belanja Langsung melalui Aplikasi Sistem Belanja Langsung (Si-Bela); dan
12. Menerima Penghargaan dari Gubernur Lampung atas konsep desain stan terbaik pelaksanaan Pekan Raya Lampung 2019.

KEDUA : Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat prestasi kerja luar biasa baiknya, Saudara TINA MALINDA, S.Sos.,MM. NIP. 19650725 198610 2 002, Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, perlu untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah berprestasi tersebut berupa Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi, sehingga menjadi tauladan bagi rekan-rekan dan hasil kerjanya memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat berupa:

- a. Penerima penghargaan pengabdian menunjukkan kesetiaan, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai prestasi kerja luar biasa baiknya dapat menjadi:
 1. Contoh dan suri tauladan semangat perubahan bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya;
 2. Meningkatkan citra pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam perbaikan kinerja instansi;
 3. Dorongan terhadap lingkungan kerja/unit kerja yang lain, untuk lebih berprestasi dan melakukan inovasi guna mewujudkan dan meningkatkan citra instansi yang dipimpinnya melalui prestasi kerja;
 4. Meningkatkan performa layanan informasi dan dokumentasi produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada tingkat Nasional.
- b. Memberikan dorongan kepada seluruh elemen *stakeholder* untuk mencapai kinerja dan *performance* dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi melalui proses belanja langsung melalui situs belanja langsung (SIBELA) pada Tahun 2021;
- c. Memberikan dorongan dan sebagai pelopor pelaksanaan kebersihan kantor antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Memberikan tauladan atas ketaatan dan kepatuhan dalam penyetoran pajak pada sektor instansi pemerintahan di Provinsi Lampung.

KETIGA : Pernyataan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya itu diberikan kepada Saudari TINA MALINDA, S.Sos.,MM. NIP. 19650725 198610 2 002, untuk dijadikan bahan pertimbangan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/166/VI.04/HK/2022 tentang Pernyataan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudari Tina Malinda, S.Sos.,MM, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 6 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.